

ABSTRAK

Muhammad Akbar. *Hegemoni Kekuasaan Menurut Mazhab Utilitarianisme dan Maqasid Syariah*, skripsi, pembimbing Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I, Pada Program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Hegemoni Kekuasaan, Utilitarianisme, Maqasid Syariah, Masalah Mulgah, Greatest Happiness.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Hegemoni Kekuasaan Menurut Mazhab Utilitarianisme dan Maqasid Syariah. Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang menggambarkan sifat-sifat melalui pendekatan Komparatif., bahasan hukum primer di gali dari sumber-sumber otoritatif yang berhubungan langsung dengan tema yang di bahas. konsep Utilitarianisme, di dapatkan dari pemikiran tokoh filsafat hukum barat yang dipelopori Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, sedangkan maqasidus syariah sebagai produk filsafat hukum islam yang di kembangkan para ulama seperti yang dikembangkan Imam Asy-Syatibi dan Al-Ghazali. Adapun hasil penelitian ini adalah : Menurut Utilitarianisme, hegemoni sah jika memberi manfaat terbesar bagi orang terbanyak dan mengurangi penderitaan melalui prinsip Greatest Happiness. Menurut maqasid syariah, kekuasaan sah jika sesuai dengan tujuan syariah, menjaga keadilan, dan tidak menindas rakyat. Utilitarianisme menilai kekuasaan dari manfaat dan kebahagiaan yang dihasilkan, sedangkan maqasid syariah menilainya dari kesesuaian dengan tujuan syariah untuk menjaga lima esensinya yaitu (agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Bedanya, Utilitarianisme menekankan hasil akhir, sementara maqasid syariah menekankan prinsip moral dan nash. Perbandingan keduanya menunjukkan kesamaan orientasi pada kemaslahatan publik, namun Maqasid Syariah lebih holistik dan terikat nilai ilahi, menghindari abuse kekuasaan demi keadilan transendental.